

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW PPS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 241 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 25/PP.05.01-BA/7393/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilu Tahun 2024 dan Biaya yang ditimbulkan setelah Keputusan ini di terbitkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023
- Peraturan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut.